

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 214 TAHUN 1952.

JAKARTA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Kehakiman tanggal 10 Oktober 1952 No.J.P. 3/391/18;
- Menimbang : bahwa untuk melengkapi susunan Anggota Majelis Mahkamah Agung perlu diangkat Anggota -anggota baru;
- Menimbang pula: bahwa Mr. HUSSEIN TIRTAAMIDJAJA, yang kini mendjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi di Djakarta, dapat dianggap telah memenuhi sjarat-sjarat untuk djabatan tersebut;
- Memperhatikan : Andjuran Dewan Perwakilan Rakjat, termaktub dalam suratnya tanggal 4 Oktober 1952 No.191/R.H.S./D.P.R.R.I./52;
- Mengingat : akan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.30), serta "Peraturan Gadji Pegawai 1948" sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952 (Lembaran Negara No.34);
- Mendengar : Dewan Mentor dalam rapatnya jang ke 36 pada tanggal 30 September 1952 dan jang ke 38 pada tanggal 7 Oktober 1952;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Tarhitung mulai tanggal 1 Oktober 1952 mengangkat

Mr. HUSIN TIRTAAMIDJAJA

sebagai Anggota Mahkamah Agung dalam djabatan serta gadji sebagaimana tertjantum dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar lampiran ini dan kepadaanya diberikan penghasilan-penghasilan dan hak-hak lain yang sah, yang bersangkutan dengan djabatannya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika komudian ternjata penetapan ini tidak betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor (rangkap 2),
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
4. Kepala Kantor Uana Pensiun di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Pengadilan Tinggi di Djakarta,
7. Mahkamah Agung di Djakarta,
8. Kedjaksaan Agung di Djakarta,
9. Kementerian Kehakiman di Djakarta (rangkap 3), dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 13 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai dengan jang aseli p.ttd. SURARNO.  
Sekretaris I Presiden,

PERDANA MENTERI,

ttd. WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.

Sosialis dengan jang aseli

Mr. Ratmoko.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 13 OKTOBER 1952 №.244.

DJAKARTA, 13 OKTOBER 1952  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd: SUKARNO,

## PERDANA MEETERT,

ttd. WILOPO.

## INTERI KEHAKINA

•ttd. LOEKMAN WIRIAD

esuai dengan jang as

Sekretaris I Preside

12. *Leucosia* sp. (Diptera: Syrphidae) was collected from the same area as the *Chrysanthemum* sp. plants.



Mr. Ratmoko.